

BAB II

DESKRIPSI TEORI TENTANG PERNIKAHAN

A. PENGERTIAN PERNIKAHAN

An-nikah secara etimologi/bahasa berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Makna *haqiqi* kata *an-nikah* adalah bersetubuh. Namun secara majazi sering diungkapkan dengan arti akad pernikahan, penyebutan ini termasuk *al-musabbab* (hubungan intim) namun yang dimaksud adalah *as-sabab* (akad pernikahan).¹

Adapun dalam istilah syariat, *nikah* adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami isteri (termasuk hubungan seksual) antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.²

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan dalam arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah

¹ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassana, *Taudhin Al-Ahkam Min Bulugh Al Maram* (syarah *Bulugh Maram*), (Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 5, 2006), h. 252.

² Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), h. 3-4.

sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti nikah.³

Sedangkan dalam pengertian yang luas pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.⁴ Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberikan pengertian pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Pernikahan merupakan *sunatullah*, manusia adalah makhluk paling dimuliakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, Allah telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan tidak melanggar aturanNya. Aturan tersebut dibuat agar manusia tidak berbuat dengan semaunya seperti binatang, yang tak tau akan aturan.⁶

Pernikahan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks, dari

³ DepDikBud, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456.

⁴ Moh Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Semarang : Karya Toha Putra, 1978), h.453.

⁵ Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1

⁶ H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Amani, 1980), h.15.

kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai hal yang sakral (suci) tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.⁷

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab qobul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau para pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁸

Para ulama berpendapat tentang makna nikah, pada hal ini mereka terbagi tiga golongan.

Pertama, ulama hanafiyah berpendapat tentang makna nikah secara hakiki adalah bersetubuh, sedangkan secara majazi bermakna akad. Pendapat ini didasarkan atas pemahaman mereka terhadap QS-Al Nisa ayat 22. Pada ayat tersebut mengandung larangan bagi seorang anak untuk menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya. Kata nikah dalam ayat tersebut menurut ulama Hanafiyah harus diartikan *wata* bukan *aqad*. Tampaknya, Hazairin sependapat dengan golongan ini. Menurutnya, inti suatu perkawinan adalah hubungan seksual, tidak ada

⁷ Nenani Julir, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih". *Jurnal Ilmiah Mizani*, vol 4, No. 1 Tahun 2017, h.53.

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2011), h.337

perkawinan jika tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bahwa apabila perkawinan tidak ada, hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (masa iddah) untuk menikah kembali bekas istri dengan laki-laki lain.⁹

Kedua, ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa makna nikah secara hakiki adalah akad, sedangkan secara *majazi wata*. Pendapat ulama ini didasarkan atas pemahaman terhadap QS. Al-Baqarah ayat 230. Ayat tersebut mengandung larangan bagi suami berkumpul dengan istri yang di talak tiga sampai ia menikah dengan laki-laki lain. Kata nikah dalam ayat tersebut menurut ulama golongan ini harus diartikan *aqad* bukan *wata* dengan alasan bahwa yang terkena qarinah dalam ayat tersebut adalah wanita, sebab wanita bukanlah pelaku dalam *wata*.¹⁰

Ketiga, jumhur ulama yang menggabungkan dua pendapat yang kontradiktif di atas. Menurut jumhur ulama jika ditelusuri maka akan ditemukan bahwa kata nikah terkadang digunakan dalam arti akad. Dengan demikian, kata nikah tidak dapat diartikan sebagai akad. Untuk itu nikah seharusnya dimaknai sebagai kesepakatan yang dinyatakan

⁹ Jamal Jamil, *Korelasi Hukum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (cet 1 : Makassar: Alauddin University Pers, 2011), h. 17.

¹⁰ Jamal Jamil, *Korelasi Hukum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, h. 17.

dengan ucapan melalui ijab-kabul antara wali dengan calon suami yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual.¹¹

Menurut Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj bi Syahril Minhaj* pernikahan merupakan suatu akad yang mengandung kebolehan untuk berhubungan badan dengan lafadz (shigot) tertentu atau dapat dikatakan secara hakikatnya pernikahan adalah suatu akad namun secara majaz merupakan hubungan badan.¹²

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan, terpelihara dari godaan hawa nafsunya.¹³

Para ulama memerinci makna lafal nikah ada empat macam. *Pertama*, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan

¹¹ Jamal Jamil, *Korelasi Hukum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, h. 17.

¹² Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj bi Syahril Minhaj*, (Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2017), h. 167 juz 3

¹³ Beni Ahmad Saebani. M.Si., *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 12.

diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. *Kedua*, sebaliknya, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilath* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *adh-dhamm* (bergabung) karena *adh-dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan yang lain, yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad. Perkawinan mengandung arti suatu aqad yang memiliki beberapa syarat dan rukun.¹⁴

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu adalah akad yang dapat mengakibatkan sahnya hubungan intim antara laki-laki dan perempuan.

B. RUKUN DAN SYARAT PERNIKAHAN

Menurut syariat Islam, sahnya suatu perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsur pokok, sedangkan syarat merupakan pelengkap dalam setiap perbuatan

¹⁴ Abdul aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 38.

hukum. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum tentunya harus memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan.¹⁵

Disebutkan dalam bukunya Hasbi Indra yang mengambil dari matan Fathul Al-Qorib bahwa rukun nikah ada empat yaitu:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya;
- c. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut;
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucap oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.¹⁶

Rukun yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk didalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudlu' atau takbiratul ihram untuk shalat¹⁷, atau adanya calon pengantin laki-laki

¹⁵ Jamal Jamil, *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991. Tentang Kompilasi Hukum Islam*, h.30.

¹⁶ Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Pena Madani, 2005), h. 89

¹⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h.9.

dan perempuan dalam perkawinan. Adapun rukun yang telah disepakati oleh jumbuh ulama ialah:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shigat ijab qabul.¹⁸

Mengenai jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) Wali dari pihak perempuan;
- 2) Mahar (maskawin);
- 3) Calon pengantin laki-laki;
- 4) Calon pengantin perempuan, dan
- 5) Sighat akad nikah.¹⁹

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) Calon pengantin laki-laki;
- 2) Calon pengantin perempuan;
- 3) Wali;
- 4) Dua orang saksi, dan

¹⁸ Abdul Rohma Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2003), h.46.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* , Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 50.

5) Sighat akad nikah.²⁰

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada tiga, yaitu:

- 1) Sighat (ijab dan qabul);
- 2) Calon pengantin laki-laki;
- 3) Wali dari pihak calon pengantin perempuan;²¹

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah ada empat, karena calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terjadi dibawah ini.

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan;
- b. Adanya wali;
- c. Adanya dua orang saksi;
- d. Dilakukan dengan sighat tertentu.²²

Kecuali pendapat imam Malik, mahar masuk pada kategori rukun, sedangkan Imam lainnya tidak memasukkan mahar sebagai rukun, namun demikian dalam setiap perkawinan calon mempelai laki-laki

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, h. 50.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, h. 51.

²² Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 23.

wajib memberikan mahar.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami istri.

1. Syarat-syarat kedua mempelai.

(a). Syarat-syarat pengantin pria:

- 1) Calon suami beragama Islam.
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami betul laki-laki.
- 3) Orangny diketahu.
- 4) Calon mempelai laki-laki tahu kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- 5) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
- 6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 7) Tidak mempunyai istri empat
- 8) Tidak sedang melakukan ihram²³

(b). Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab

²³ Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, h. 23.

- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan banci
- 3) Wanita itu tentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
- 6) Tidak dipaksa
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.²⁴

2. Syarat-syarat Ijab Qabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu seperkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.²⁵

3. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami

²⁴ Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, h. 23.

²⁵ Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjm. Imam Ghazaly Said, dkk (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 405.

atau wakilnya. Wali hendaknya seorang laki-laki, muslim, baik, sehat dan adil (tidak fasik).²⁶

4. Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, balik, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akad maksud akad nikah. Tetapi menurut Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan.²⁷

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu sebagai berikut:

- a. Berakal, bukan orang gila;
- b. Baligh, bukan anak-anak;
- c. Merdeka, bukan budak;
- d. Islam;
- e. Kedua orang saksi itu mendengar.²⁸

Mengenai persyaratan bagi orang yang menjadi saksi, perlu diungkapkan bahwa kehadirannya saksi dalam akad nikah merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Oleh karena itu, setiap

²⁶ Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 415.

²⁷ Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 417.

²⁸ Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, h. 25

perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (pasal 24 KHI). Jadi, setiap pelaksanaan akad nikah wajib dihadiri oleh dua orang saksi, tanpa kehadiran saksi dalam pelaksanaan akad nikh, akibat hukumnya adalah perkawinan dimaksud tidak sah.²⁹

C. TUJUAN PERNIKAHAN

Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umumnya berlaku pada makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Manusia sesuai dengan fitrahnya mempunyai kebutuhan-kebutuhan jasmani, diantaranya kebutuhan seksual. Kebutuhan tersebut merupakan dorongan yang sulit dibendung dan selalu menimbulkan kerisauan. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya hubungan antara pria dan wanita, serta mengarah hubungan itu dalam sebuah lembaga perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, sepintas boleh jadi ada yang berkata bahwa “pemenuhan kebutuhan seksual merupakan tujuan utama perkawinan dan dengan demikian fungsi utamanya reproduksi”. Dalam pandangan Islam, seks bukanlah sesuatu yang kotor atau najis, tetapi bersih dan harus selalu bersih. Itulah sebabnya Allah

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 20.

memerintahkannya secara tersirat melalui *law of sex*, bahkan secara tersurat dalam firman-firmannya. Karena seks tersebut sesuatu yang bersih, maka dalam penyalurannya harus pula dilakukan dalam suasana suci bersih dan dalam sebuah ikatan suci pula. Penyaluran kebutuhan tersebut dalam bingkai yang diisyaratkan akan merubah kerisauan-kerisauan sebelumnya menjadi ketentrangan atau sakinah.³⁰

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang di akui oleh dirinya sendiri, Masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama Islam.

³⁰ Jamal Jamil, *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, h. 42.

2. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.
3. Memelihara diri dari kerusakan dan perkawinan juga dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual.
4. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal, memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
5. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan.³¹

Tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dalam hal ini undang-undang telah meletakkan agar dalam pengaturan hukum keluarga di Indonesia bahwa perkawinan bukan semata-mata pemenuhan kebutuhan jasmani seorang pria dan wanita, namun perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat erat hubungannya dengan agama

³¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 28-31.

dan kerohaniaan.³²

D. HIKMAH PERNIKAHAN

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah dikarenakan beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh mereka yang bersangkutan secara individual, masyarakat secara umum, serta kumpulan manusia secara menyeluruh³³. Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah pernikahan itu banyak, Berikut beberapa hikmah dianjurkannya pernikahan:

1. Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit untuk dibendung, naluri ini mengarahkan manusia untuk dapat menyalurkannya. Karena apabila naluri seks tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi hal yang buruk yang tidak diinginkan, atau terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Dengan adanya pernikahan manusia dapat menyalurkan naluri seksualnya terhadap pasangannya, menjauhkan manusia dari perasaan resah gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari

(1) ³² Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009), h.202

yang diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang telah diharamkan oleh Allah SWT.

2. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.
3. Pernikahan merupakan saran terbaik untuk memperbanyak keturunan, banyak manfaat yang diperoleh dengan banyaknya keturunan, menjaga terlanglangungnya hidup, serta menghindari keterputusan nasab, karena is'am sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya³⁴.
4. Tuntunan tanggung jawab antar suami istri didalam pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga, serta dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha untuk mengembangkan kreatifitasnya. Suami akan bekerja keras untuk menafkahi istrinya dan istrinya belajar untuk dapat mengerti keadaan mereka.
5. Pernikahan menyatukan kedua keluarga, menumbuhkan jalinan kasih sayang sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial didalam masyarakat.

Selain hikmah-hikmah di atas, Sayyid Sabiq, menyebutkan pula

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2003), h.80

hikmah- hikmah yang lain, yaitu:

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar.
2. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
3. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
5. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar.
6. Dengan perkawinan, diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui.³⁵

Dalam salah satu pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian

³⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 69-71.

Nasional terbitan sabtu 6 juni 1959 disebutkan, “orang yang bersuami istri berusia lebih panjang dari pada orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai, atau sengaja membujang”.³⁶

Jadi secara singkat dapat dipahami mengenai hikmah dari pernikahan itu ialah menyalurkan naluri seks, penyaluran naluri keibuan dan kebapakan, dorongan untuk bekerja lebih keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dari pihak suami dan dari pihak istri.

³⁶ Abidin Slamet, Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Cet 1; Bandung: CV Pustaka Media, 1999), h. 36.